

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam Pasal 1234 KHUPerdata yang dimaksud dengan prestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, sebaiknya dianggap wanprestasi bila seseorang tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Pada umumnya suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi di masyarakat dapat diperhatikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan.<sup>1</sup>

Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang piutang (pinjaman uang)

<sup>1</sup> M.Bahsan SH.,SE.,*Hukum Jaminan*

yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tak lepas dari kebutuhan yang bermacam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia harus berusaha dengan cara bekerja. Bekerja dapat dilakukan sendiri tanpa harus bekerja pada orang lain, misalnya dengan berwiraswasta. Untuk berwiraswasta dibutuhkan modal kerja. Untuk mendapatkan modal kerja tersebut ada berbagai cara yang dapat ditempuh, di antaranya adalah dengan meminjam kepada pihak lain.

Di dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama. Dengan dituangkannya perjanjian ke dalam bentuk tertulis, maka masing-masing pihak akan mendapat kepastian hukum terhadap perjanjian yang dibuatnya. Apabila di dalam hubungan perutang debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan. Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia dalam kesehariannya, maka manusia membutuhkan sebuah pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang dapat dilakukan misalnya, melakukan sebuah kegiatan usaha. Pelaksanaan kegiatan usaha tentu sangat membutuhkan modal agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan. Kebutuhan akan modal sangat berpengaruh terhadap meningkatnya permintaan dana oleh pelaku usaha. Modal yang dibutuhkan oleh pelaku usaha

tidaklah sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan modal maka, pelaku usaha perlu melakukan kegiatan utang piutang.

Setiap orang diberi kebebasan oleh undang-undang untuk membuat sebuah perjanjian utang piutang seperti yang dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata, pada pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk membuat perjanjian utang piutang. Setiap orang juga berhak mengadakan perjanjian dengan siapa saja (perseorangan atau badan hukum) serta menentukan bentuk, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian.

Semua orang pasti memiliki alasan sampai mereka memutuskan untuk berutang. Sebagian besar yang memutuskan berutang adalah golongan yang “terpaksa melakukannya”. Alasan yang sering timbul antara lain tidak memiliki uang cash untuk membeli sesuatu atau karena susah untuk disiplin menabung. Dengan memiliki utang, dia terpaksa harus menyisihkan secara rutin dari penghasilan bulanannya.

Akibat kian hari kian banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi yang tidak diiringi dengan jumlah pendapatan, maka lahirlah ingkar janji dari suatu kesepakatan yang telah dibuat yang dinamakan Wanprestasi yang tentunya tidak lain merugikan pihak kreditur, baik perjanjian itu berupa sepihak (cuma-cuma) maupun timbal-balik (atas beban).

Apabila di dalam hubungan perutangan debitur tidak memenuhi prestasi secara suka rela, kreditur mempunyai hak untuk menuntut pemenuhan

piutangnya bila hutang tersebut sudah dapat ditagih, yaitu terhadap harta kekayaan debitur yang dipakai sebagai jaminan.<sup>2</sup> Hak pemenuhan dari kreditur itu dilakukan dengan cara menjual benda-benda jaminan dari debitur, yang kemudian hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk memenuhi hutang debitur. Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur.<sup>3</sup>

Sebagaimana telah diterangkan, seorang debitur yang lalai, yang melakukan “Wanprestasi” dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat itu. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.<sup>4</sup>

Dan pendapat para sarjana tentang wanprestasi

Menurut **Prodjodikoro**, Wanprestasi adalah tidak adanya suatu prestasi dalam perjanjian, ini berarti bahwa suatu hal harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Dalam istilah bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi, sedangkan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi.

Menurut **Mariam Darus Badruzaman**, Pengertian Wanprestasi adalah suatu perikatan dimana pihak debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan. Untuk menentukan apakah seseorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan atau tidak memenuhi prestasi.

<sup>2</sup> Subekti dan Tjiptosudibio, 1974 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Paramita Jakarta

<sup>3</sup> Achmad Ichsan, S.H., 1967 Hukum Perdata, IB, Penerbit Pembimbing Masa Jakarta

<sup>4</sup> Pokok Hukum Perdata perihal wanprestasi ( PROF. Subekti, SH.). Hl., 144

Menurut **R. Subekti**, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian) seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan,
2. Melaksanakan yang dijanjikan, namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
3. Melakukan apa yang telah diperjanjikan, namun terlambat pada waktu pelaksanaannya.
4. Melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan.

Menurut **Burght**, pihak yang ditimpa wanprestasi dapat menuntut sesuatu yang lain disamping pembatalan yaitu pemenuhan perikatan, ganti rugi atau pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi. Untuk menetapkan akibat-akibat tidak dipenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai memenuhi perikatan tersebut. Seorang debitur yang lalai, yang melakukan wanprestasi juga dapat digugat di depan hakim dan hakim akan menjatuhkan putusan yang merugikan pada tergugat tersebut.

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan.

Wanprestasi berarti debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ingkar janji, melanggar perjanjian serta melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya

Hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak si berhutang ini harus di nyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan si berhutang itu, bahwa siberpiutang menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek dalam pinjam-meminjam tersebut ada kalanya salah satu pihak tidak memenuhi perjanjian sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat melaksanakan pemenuhan haknya terhadap benda-benda tertentu dari debitur yang dijaminan tersebut yaitu dengan cara melalui eksekusi benda jaminan maka kreditur harus mempunyai alasan hak untuk melakukan eksekusi.<sup>5</sup>

Pinjam-meminjam diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit, dimana dalam perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur dalam suatu perjanjian kredit, yang merupakan perjanjian konsensual dan obligator.<sup>6</sup>

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang berdasar kesepakatan atau persesuaian kehendak, sedangkan perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang terjadi tidak hanya berdasar persesuaian kehendak saja tetapi ada penyerahan nyata. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan yang meletakkan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Suatu perjanjian adalah persetujuan (Tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> Achmad Ichsan, SH., *Ibid*,

<sup>6</sup> R. Setiawan, S.H., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Penerbit Binacipta, Bandung.

<sup>7</sup> W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, cet.5, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1976), hal. 402.

Dari peristiwa tersebut terbitlah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak tadi yang dinamakan perikatan. Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan disamping sumber lain yaitu undang-undang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perselisihan Utang Piutang Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Secara umum permasalahan dalam penelitian ini adalah penyelesaian wanprestasi dalam perselisihan utang piutang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Maka berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

2. Apa saja yang menjadi sebab dan akibat dari wanprestasi.
3. Penyelesaian dalam perselisihan utang – piutang.
4. Penerapan sanksi dan ganti rugi terhadap wanprestasi.
5. Sebahagian besar pihak yang transaksi utang piutang telah lalai atau wanprestasi dalam suatu perjanjian yang sudah disepakati dari awal sebelum terjadi utang piutang.
6. Sampai saat ini pihak yang berhutang belum juga membayar kewajibannya atau terlambat memenuhi maka pihak berhutang telah lalai atau wanprestasi.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan, maka perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hanya membahas tentang teori kepastian hukum terhadap wanprestasi dalam utang piutang dan peranan perjanjian dalam menyelesaikan perselisihan utang piutang.
2. Tidak membahas mengenai wanprestasi secara luas
3. Penyelesaian Wanprestasi dalam perselisihan Utang Piutang Dari Studi Kasus Putusan No.30/PDT.G/2011/PN.MDN

### **1.4 Perumusan Masalah**

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah melihat

1. Apa saja yang menjadi sebab dan akibat dari wanprestasi
2. Bagaimana penyelesaian dalam perselisihan Utang – Piutang
3. Bagaimana Penerapan sanksi dan ganti rugi terhadap wanprestasi

### **1.5 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater tentang wanprestasi dalam perselisihan utang – piutang.
3. Sebagai salah satu sumbangsih pemikiran penulis terhadap masyarakat, tentang bagaimana penyelesaian dalam perselisihan utang – piutang.



b. Manfaat Penulisan

Adapun Manfaat Penulisan penelitian skripsi ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dibidang karya ilmiah serta diharapkan dapat melengkapi dan mengembangkan ilmu hukum perdata bagi penulis khususnya dibidang hukum wanprestasi dalam perselisihan utang piutang.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan akademis hukum, guna terbukanya wawasan tentang wanprestasi dalam perselisihan utang piutang.

